



PUTUSAN
NOMOR 156-K/PM II-08/AL/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Arif Budiman**
Pangkat, NRP : Praka Mar, 115779
Jabatan : Ta Urtu Disprov Kormar
Kesatuan : Disprov Kormar
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 19 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rusun Penggilingan Penjagalan Cakung Jakarta Timur, sekarang tidak diketahui lagi.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Pom Lantamal Nomor BPP/17/I-1/II/2020 tanggal 25 Februari 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korps Marinir selaku Papera Nomor Kep/142/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/134/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/156-K/PM II-08/AL/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/156/PM.II-08/AL/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/156-K/PM II-08/AL/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

6. Surat dari Komandan Denma Mako Kormar Nomor B/309/IX/2020 tanggal 3 September 2020 untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/134/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 156-K/PM II-08/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: 1. Laporan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan desersi Dandenma Mako Kormar Nomor R/185/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 atas nama Praka Mar Arif budiman NRP 115779.
- b. 6 (enam) lembar daftar absensi anggota Disprov Kormar dari bulan November 2019 sampai dengan bukan Januari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/I-1/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 6 Februari 2020 yang dibuat oleh penyidik Pomal Llantamal III.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu : Surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/1208/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, Surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/3378/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, Surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/3539/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Disprov Kormar telah memberikan jawaban surat sebanyak ... (.....) kali, yang

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 156-K/PM II-08/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan bahwa Terdakwa Arif Budiman, Praka Mar NRP 115779 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yaitu berdasarkan Surat jawaban ke-1 dari Komandan Denma Mako Kormar Nomor B/309/IX/2020 tanggal 3 September 2020, Surat jawaban ke-2 dari Komandan Denma Mako Kormar Nomor B/.../..../2020 tanggal 2020, dan Surat jawaban ke-3 dari Komandan Denma Mako Kormar Nomor B/.../..../2020 tanggal ... November 2020.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/134/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh lima November tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal tujuh Januari tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya sejak bulan November tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya sejak tahun dua ribu sembilan belas sampai tahun dua ribu dua puluh di Disprov Kormar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Praka Mar Arif Budiman (Terdakwa) menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan XXX TA. 2010 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian berdinasi di Kormar Pasmari-1 Brigif-1 Mar Yonif-1 Ki B Ton-2 Ru-2 Pok-1 Pemb Bak SMR dan setelah beberapa kali mengalami mutasi sehingga pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Kormar Disprov Ur Angg sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan Pangkat Praka Mar NRP 115779 Jabatan Ta Urtu Disprov Kormar.

b. Bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan sekarang belum diketahui keberadaannya.

c. Bahwa para Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari absensi anggota yang diisi oleh Peltu Mar Moh. Noer (Saksi-2) pada saat pelaksanaan apel pagi dan apel siang anggota Disprov Kormar dan pada saat pelaksanaan apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak ada.

d. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan desersi, Terdakwa pernah mengajukan permohonan cuti tahunan ke Kesatuan selama 12 (dua belas) hari sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 156-K/PM II-08/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
24 November 2019, dan seharusnya pada tanggal 25 November 2019 Terdakwa sudah masuk dinas namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Kesatuan.

e. Bahwa para Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.

f. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

g. Bahwa upaya Satuan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang adalah dengan cara melakukan pencarian namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum menyerahkan diri maupun tertangkap.

h. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris dinas atau senjata api dan munisi inventaris dinas.

i. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2020 kesatuan Disprov Kormar telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.03/I-1/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 karena telah pergi meninggalkan dinas dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 atau selama lebih kurang 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

k. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Mayor Ilaut (PM) Daryat dan Saksi atas nama Peltu Mar Moh. Noer telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 156-K/PM II-08/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipublikasikan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **Daryat**
Pangkat, NRP : Mayor Laut (PM), 15337/P
Jabatan : Kataud Disprov Kormar
Kesatuan : Disprov Kormar
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 1 November 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. M. Kahfi I RT.07 RW.06 No.16 Kel. Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Aril 2018 di Disprov Kormar, dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak memiliki hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansat Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari absensi anggota Disprov Kormar dan Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat pelaksanaan apel pagi dan apel siang.
4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelum Terdakwa tidak masuk tanda keterangan, Terdakwa pernah mengajukan permohonan cuti tahunan ke Kesatuan selama 12 (dua belas) hari sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019, dan seharusnya pada tanggal 25 November 2019 Terdakwa sudah masuk dinas namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Kesatuan maupun kepada Saksi sebagai kepala bagian Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan yang sah dari Kesatuan Saksi melaporkan kepada Kadisprov Kormar, kemudian kesatuan melakukan pencarian namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum menyerahkan diri maupun tertangkap.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya dan juga Saksi tidak mengetahui dimana dan apa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalakan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang,

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 156-K/PM II-08/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Saksi-2

Nama lengkap : **Moh. Noer**
Pangkat, NRP : Peltu Mar, 80284
Jabatan : Bama Mako Kormar
Kesatuan : Mako Kormar
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 16 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sarpa No.83L Ciganjur Jakarta Selatan.

Keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk dan berdinas di Mako Kormar, dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan namun dan tidak memiliki hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari absensi anggota Disprov Kormar dikarenakan Saksi yang mengisi daftar absensi apel pagi dan apel siang anggota, dan pada saat pelaksanaan apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak ada.
4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelum Terdakwa tidak masuk tanda keterangan, Terdakwa pernah mengajukan permohonan cuti tahunan ke Kesatuan selama 12 (dua belas) hari sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019, dan seharusnya pada tanggal 25 November 2019 Terdakwa sudah masuk dinas namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keteranga yang sah dari Kesatuan.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Saksi melaporkan kepada Dandenma Mako Kormar.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan dinas atau senjata api dan munisi inventaris dinas.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 156-K/PM II-08/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa **Arif Budiman**, Praka Mar NRP 115779 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai Saksi ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Komandan Denma Mako Kormar Nomor B/309/IX/2020 tanggal 3 September 2020.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat:
- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan desesi Dandenma Mako Kormar Nomor R/185/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 atas nama Praka Mar Arif budiman NRP 115779.
 - b. 6 (enam) lembar daftar absensi anggota Disprov Kormar dari bulan November 2019 sampai dengan bukan Januari 2020.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan desesi Dandenma Mako Kormar Nomor R/185/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 atas nama Praka Mar Arif budiman NRP 115779, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 2. Bahwa mengenai bukti surat berupa 6 (enam) lembar daftar absensi anggota Disprov Kormar dari bulan November 2019 sampai dengan bukan Januari 2020, Majelis telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat dakwaan.
- Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:
- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom Jaya/2 berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-03/I-1/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/134/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 156-K/PM II-08/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan XXX TA. 2010 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian berdinasi di Kormar Pasmars-1 Brigif-1 Mar Yonif-1 Ki B Ton-2 Ru-2 Pok-1 Pemb Bak SMR dan setelah beberapa kali mengalami mutasi sehingga pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Kormar Disprov Ur Angg sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan Pangkat Praka Mar NRP 115779 Jabatan Ta Urtu Disprov Kormar.
2. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan sekarang belum diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar para saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dari absensi anggota yang diisi oleh Peltu Mar Moh. Noer (Saksi-2) pada saat pelaksanaan apel pagi dan apel siang anggota Disprov Kormar dan pada saat pelaksanaan apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak ada.
4. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan desersi, Terdakwa pernah mengajukan permohonan cuti tahunan ke Kesatuan selama 12 (dua belas) hari sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019, dan seharusnya pada tanggal 25 November 2019 Terdakwa sudah masuk dinas namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Kesatuan.
5. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
7. Bahwa benar upaya Satuan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang adalah dengan cara melakukan pencarian namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum menyerahkan diri maupun tertangkap.
8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris dinas atau senjata api dan munisi inventaris dinas.
9. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2020 kesatuan Disprov Kormar telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.03/I-1/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 karena telah pergi meninggalkan dinas dari Komandan Satuan atau Pejabat

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 156-K/PM II-08/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang berwenang sejak tanggal 25 November 2019 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 atau selama lebih kurang 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari.

11. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer,
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin,
Unsur ketiga : Dalam waktu damai,
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 156-K/PM II-08/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan XXX TA. 2010 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian berdinast di Kormar Pasmars-1 Brigif-1 Mar Yonif-1 Ki B Ton-2 Ru-2 Pok-1 Pemb Bak SMR dan setelah beberapa kali mengalami mutasi sehingga pada tahun 2017 Terdakwa ditugaskan di Kormar Disprov Ur Angg sampai dengan saat terjadinya perkara ini dengan Pangkat Praka Mar NRP 115779 Jabatan Ta Urtu Disprov Kormar.

2. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Komandan Korps Marinir selaku Papera Nomor Kep/142/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 dalam perkara ini adalah **Arif Budiman**, Praka Mar NRP 115779 yang masih berdinast aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/134/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinast sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 156-K/PM II-08/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni **Arif Budiman**, Praka Mar NRP 115779.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada Saksi itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat: " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 156-K/PM II-08/AL/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
unsur keempat lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/I-1/I/2020 tanggal 7 Januari 2020, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomal Lantamal III karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 November 2019 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Pomal Lantamal III tanggal 7 Januari 2020 yaitu selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI sehingga Terdakwa sangat kurang mempunyai sifat-sifat seharusnya bagi seorang Militer, semestinya Terdakwa menjadi panutan bagi Satuannya.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan. terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap diKesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 156-K/PM II-08/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tindakan yang demikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AL, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan bahkan sampai dengan perkaranya diperiksa dipersidangan tanggal 23 November 2020 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Satuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa Disprov Kormar serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, oleh karenanya hal ini menyulitkan Pimpinan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama berdinas di Disprov Kormar kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai Saksi dipersidangan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah lama berdinas menjadi Prajurit TNI AL kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir di Kesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 25 November 2019 dan hingga Saksi perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AL oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 156-K/PM II-08/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
- a. 1 (satu) lembar surat pernyataan desesi Dandenma Mako Kormar Nomor R/185/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 atas nama Praka Mar Arif budiman NRP 115779.
 - b. 6 (enam) lembar daftar absensi anggota Disprov Kormar dari bulan November 2019 sampai dengan bukan Januari 2020.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis perlu menentukan statusnya.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Arif Budiman**, Praka Mar NRP 115779 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar surat pernyataan desesi Dandenma Mako Kormar Nomor R/185/XII/2019 tanggal 26 Desember 2019 atas nama Praka Mar Arif budiman NRP 115779.
 - b. 6 (enam) lembar daftar absensi anggota Disprov Kormar dari bulan November 2019 sampai dengan bukan Januari 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 156-K/PM II-08/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 23 November 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 sebagai Hakim Ketua, serta Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980021130172, Panitera Pengganti Syukri, Pelda NRP 21010205801180 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Anggota I

Ttd

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota II

Ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti

Ttd

Syukri
Pelda NRP 21010205801180

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 156-K/PM II-08/AL/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)